



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA  
KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Tahun 2018 sampai dengan Juni 2018 dibandingkan dengan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, ada beberapa perkiraan yang belum tercapai, sehingga perlu adanya penyesuaian dan perhitungan kembali untuk dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018;
  - b. bahwa dengan adanya Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Nomor : 700/DP.32/437.82.100/2018, Tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik, "Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati";

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1256);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1359) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut:

### 1) Neraca per 31 Desember 2018

a. Aktiva sebesar Rp 168.223.986.393,32 terdiri dari :

#### a.1. Aktiva Lancar

- Semula	: Rp	36.620.168.265,04
- Bertambah	: <u>Rp</u>	<u>2.674.261.652,99</u>
- Menjadi	: Rp	39.294.429.918,03

#### a.2. Aktiva Tetap

- Semula	: Rp	131.439.828.148,28
- Berkurang	: <u>Rp</u>	<u>2.663.262.459,99</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	128.776.565.688,29

#### a.3. Aktiva Lain-lain

- Semula	: Rp	163.989.980,00
- Berkurang	: <u>Rp</u>	<u>10.999.193,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	152.990.787,00

b. Pasiva Rp 168.223.986.393,32 terdiri dari :

#### b.1. Kewajiban Lancar

- Semula	: Rp	32.017.864.857,34
- Berkurang	: <u>Rp</u>	<u>3.218.295.898,85</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	28.799.568.958,49

#### b.2. Kewajiban Jangka Panjang

- Semula	: Rp	0,00
- Bertambah	: <u>Rp</u>	<u>3.825.444.120,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	3.825.444.120,00

b.3. Kewajiban Lain-lain

- Semula : Rp 19.212.013.966,26
- Berkurang : Rp 9.267.900.377,76
- Berubah Menjadi : Rp 9.944.113.588,50

b.4. Ekuitas

- Semula : Rp 116.994.107.569,72
- Bertambah : Rp 8.660.752,156,61
- Berubah Menjadi : Rp 125.654.859.726,33

2) Laba (Rugi) Tahun 2018

a. Total Pendapatan sebesar Rp 162.998.007.000 terdiri dari :

a.1. Pendapatan Penjualan Air

- Semula : Rp 153.423.934.000,00
- Bertambah : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 153.423.934.000,00

a.2. Pendapatan Non Air

- Semula : Rp 8.710.073.000,00
- Bertambah : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 8.710.073.000,00

a.3. Pendapatan Diluar Usaha

- Semula : Rp 864.000.000,00
- Bertambah : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 864.000.000,00

b. Total Beban sebesar Rp 132.143.034.000,00 terdiri dari :

b.1. Beban Sumber

- Semula : Rp 10.154.558.000,00
- Bertambah : Rp 293.165.000,00
- Berubah Menjadi : Rp 10.447.723.000,00

b.2. Beban Pengolahan

- Semula : Rp 54.863.253.000,00
- Bertambah : Rp 476.552.000,00
- Berubah Menjadi : Rp 55.339.805.000,00

b.3. Beban Transmisi dan Distribusi

- Semula : Rp 37.590.538.000,00
- Berkurang : Rp 699.947.000,00
- Berubah Menjadi : Rp 36.890.591.000,00

b.4. Beban Umum dan Administrasi

- Semula : Rp 29.484.685.000,00
- Berkurang : Rp 19.770.000,00
- Berubah Menjadi : Rp 29.464.915.000,00

b.5. Beban Diluar Usaha

- Semula : Rp 208.240.000,00
- Berkurang : Rp 50.000.000,00
- Berubah Menjadi : Rp 158.240.000,00

c. Laba sebelum Pajak

- Semula : Rp 30.696.733.000,00
- Berkurang : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 30.696.733.000,00

3) Arus Kas Tahun 2018

- a. Total Penerimaan sebesar Rp160.353.706.000,00 terdiri dari :

a.1. Penerimaan Penjualan Air

- Semula : Rp 150.779.633.000,00
- Bertambah : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 150.779.633.000,00

a.2. Penerimaan Non Air

- Semula : Rp 8.710.073.000,00
- Bertambah : Rp 0,00
- Berubah Menjadi : Rp 8.710.073.000,00

a.3. Penerimaan Diluar Usaha

- Semula	: Rp	864.000.000,00
- Bertambah	: Rp	<u>0,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	864.000.000,00

b. Total Pengeluaran sebesar Rp 153.667.018.770,00 terdiri dari :

b.1. Pengeluaran Operasional

- Semula	: Rp	120.992.005.000,00
- Berkurang	: Rp	<u>1.339.267.844,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	119.652.737.156,00

b.2. Pengeluaran Non Operasional

- Semula	: Rp	32.675.013.770,00
- Bertambah	: Rp	<u>1.339.267.844,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	34.014.281.614,00

c. Saldo Kas

- Semula	: Rp	22.539.867.430,00
- Bertambah	: Rp	<u>0,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	22.539.867.430,00

4) Investasi Tahun 2018 :

- Semula	: Rp	22.399.758.640,00
- Berkurang	: Rp	<u>3.393.262.460,00</u>
- Berubah Menjadi	: Rp	19.006.496.180,00

Pasal 3

Perincian Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 3 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 28